

## KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI

Anita Kamilah

Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana  
[anita.kamilah@yahoo.co.id](mailto:anita.kamilah@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa, dimana sekitar 87% adalah umat muslim. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemajemukan tersebut berimplikasi terjadinya perkawinan berbeda agama. Perkawinan bagi bangsa Indonesia tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Guna menghindari ketentuan tersebut, pasangan berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri melalui penyelundupan hukum yaitu untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tetapi dengan cara melanggar hukum nasionalnya, akibatnya perkawinan tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan istilah *fraus omnia corumpit*. Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari konteks agama, sehingga diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah.

**Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Keabsahan, Penyelundupan Hukum.**

### ABSTRACT

*Indonesian population is more than 266 million, where more than 87% of its population are muslims. The 1945 constitution assure freedom to everyone to embrace religion and worship according to their religion, Their plurality implies to interfaith marriage. Marriages in Indonesia is not just only about the law, but also about the religion as regulated in Article 2 Section (1) of Law No. 1 Year 1974 which states that “Marriage is legal if done according the law of their respective religions and beliefs”. To avoid that provision, interfaith couple do marriage on foreign country. However, doing marriage on foreign country are law smuggling, the way to get legal marriage with breaking their national law, causing their marriage is invalid, known as “fraus omnia corumpit”. Marriage is a sacred event and unseparable worship from the religious context, so the issue of interfaith marriage is left to the provisions on every religions.*

**Keywords: Marriage, Interfaith, Legality, Law Smuggling.**

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang diimplementasikan dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi bangsa Indonesia tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula perkawinan tidak hanya merupakan persoalan hukum saja tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai masalah keperdataan saja, dimana persoalan keagamaan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan.

Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, didukung oleh kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu persoalan.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan perkawinan beda agama dialami oleh pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang mendapatkan penolakan baik dari KUA maupun dari Kantor Catatan Sipil. Kondisi demikian bukan hanya dialami oleh

---

<sup>1</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 16.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), hlm. 65.

pasangan tersebut, tetapi juga dialami oleh pasangan-pasangan lain yang memiliki perbedaan agama, sehingga guna mendapatkan keabsahan perkawinan pasangan berbeda agama tersebut ada beberapa pasangan berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri seperti di Singapura maupun di Australia.

Masyarakat umum memiliki pandangan dengan dilaksanakannya perkawinan beda agama di luar negeri, perkawinannya menjadi sah. Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimanakah ketentuan hukum perkawinan nasional mengatur mengenai perkawinan beda agama, dan apakah perkawinan yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan agama di luar negeri sah atau tidak.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Kalimat nikah yang diartikan dengan perkawinan secara bahasa adalah akad yang merupakan pengertian *majaz*, sedangkan secara hakikat nikah adalah *al-wathu* (bersenggama).<sup>4</sup> Namun ada pula pendapat bahwa secara bahasa nikah adalah *al-wath'u* yang merupakan pengertian *majaz*, sedangkan hakikat dari makna nikah adalah akad.<sup>5</sup>

Dari pengertian perkawinan tersebut, perkawinan mempunyai aspek yuridis dan religius. Aspek yuridis, dimana ikatan lahir atau formal antara calon mempelai didahului oleh akad / persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Aspek religius, sebagaimana diatur

---

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm.290.

<sup>4</sup> Dja'man Nur, *Pengantar Fiqih Munakahat*, (Semarang : Qina Utama, t.th), hlm. 1.

<sup>5</sup> Taqiyuddin, *Kifayah al-A Khyar*, (Semarang : Thoah Putra, t.th), hlm. 115.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 14-15.

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dipertegas melalui Penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.<sup>7</sup>

Namun, golongan yang pada waktu itu tunduk pada ketentuan BW dan HOCI memiliki pandangan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan, dimana perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan, hal ini selaras dengan Pasal 100 BW dan Pasal 10 HOCI bahwa akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan.

Menyikapi pertentangan tersebut, akhirnya diperoleh suatu permufakatan bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan memiliki peran penting untuk membuktikan telah terjadi perkawinan, namun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dengan term ini, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, dalam Al-Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik.<sup>8</sup>

Begitu juga dalam ajaran agama Katolik disebutkan dalam Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi: "Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 68.

<sup>8</sup> Bakar, Alyasa Abu, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 2.

dilarang oleh hukum Ilahi sendiri”. Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa: “Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah”. Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik. Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang *samkara* sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu 1) sama *sada* (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama *silā* (memiliki moralitas yang sama); 3) sama *caga* (sama-sama mempunyai kemurahan hati); dan 4) sama *pasiya* (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dengan demikian, ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).<sup>9</sup>

Merujuk pada ajaran-ajaran agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu, maka sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia bahwa : “... bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha”.<sup>10</sup>

Namun terdapat perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama khususnya bagi laki-laki Islam dengan perempuan non Islam yang dapat digolongkan ke dalam tiga pendapat : (1) Melarang secara mutlak; (2) Memperkenankan secara mutlak; dan (3) Memperkenankan

---

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan beda agama Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), hlm. 70.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 1992), hlm. 68.

dengan syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Merujuk pada Surat Al-Maidah ayat (5) membolehkan atau menghalalkan seorang pria yang beragama Islam kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kitab Alquran diturunkan yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada sejarah Khulafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob melarang terjadinya pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab dengan menyuruh sahabat-sahabat nabi yang beristrikan ahli-ahli kitab untuk menceraikannya, bahkan menurutnya orang-orang Arab yang beragama Nasrani tidak termasuk ahli kitab, karena telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musrik.<sup>13</sup>

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qardlawi, yang memperbolehkan pria muslim menikah dengan Kitabiyah, tetapi dengan ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan yaitu :

- a. *Kitabiyah* benar-benar berpegang pada ajaran Sawawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama yang bukan agama samawi;
- b. Wanita *Kitabiyah* yang memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina (muhshahah);
- c. Bukan *Kitabiyah* yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin, sehingga perlu dibedakan antara *Kitabiyah dzimmiyah* yang diperbolehkan untuk dikawini dan *harbiyah* yang dilarang untuk dikawini.<sup>14</sup>

Tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama, mendorong kelompok masyarakat tertentu mengajukan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mencabut Pasal 2

---

<sup>11</sup> Vincensius Patria Setyawan, Indah Yuli Kurniawati, dan Rsyad Nurizar, Keabsahan Perkawinan beda agama yang Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Studi Penetapan Nomor 375/PDT.P/2013/PN.SKA dan Nomor 408/PDT.P/2013/PN.SKA),

<sup>12</sup> Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, (Bandung : CV. Irama Widya Dharma, 1988), hlm. 13.

<sup>13</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, (Bandung : Pionir Jaya, 2000), hlm. 25.

<sup>14</sup> Majid, *Perkawinan Beda Agama*, Diakses dari [www.pikiran-rayat.com/pada](http://www.pikiran-rayat.com/pada) 27 Februari 2014, Pukul 06.30. WIB.

ayat (1) supaya perkawinan beda agama menjadi legal. Pemerintah bukan tidak memahami adanya persoalan perkawinan beda agama, sebagaimana disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa perkawinan itu adalah peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat dipisah dari konteks agama, sehingga negara tidak dapat memaksa bahwa perkawinan itu harus satu agama. Oleh karena itu, persoalan perkawinan beda agama diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah.<sup>15</sup>

## 2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri.

Negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, serta diapit oleh Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Juli tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia sekitar 262 juta jiwa lebih dan merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia dimana lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim, namun demikian masyarakatnya hidup berdampingan secara damai dengan berbagai keyakinan yang berbeda pula.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia menyadari kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial, budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun kebebasan untuk beragama tersebut, menghadapi suatu persoalan ketika berhadapan dengan kondisi dimana ada dua orang yang memiliki perbedaan agama tersebut memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) Tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut *GHR* mengatur mengenai perkawinan beda agama dimana jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan

---

<sup>15</sup> Arif, "Menag: Polemik Nikah Beda Agama Kembali Pada Aturan Masing-Masing Agama";: Kementerian Agama Republik Indonesia,, 12 September 2014.

mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui Pasal 57 mengatur mengenai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika mengkaji ketentuan Pasal 57, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan keagamaan atau keyakinan. Aturan perkawinan campuran belum memberikan jalan keluar bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama, sehingga pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan, yang menurut pendapat Sunaryati Hartono masuk pada bidang hukum perdata internasional karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang mengandung unsur-unsur asing.<sup>17</sup>

Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.<sup>18</sup>

Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.<sup>19</sup> Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil perkawinan adalah :

---

<sup>16</sup> Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan beda agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 64.

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Bina Cipta, 1976), hlm. 29.

<sup>18</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Edisi Keempat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.276.



1. Menurut asas *lex loci celebrationis* bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locos celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>20</sup>

Diantara asas-asas HPI perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, asas ke empat selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”.

Berlandaskan pada asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka secara formal, validitas perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan harus didasarkan pada hukum tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, namun demikian secara materiil tempat negara dimana perkawinan tersebut harus juga memperhatikan : (a) hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan; (b) sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber domisili sebelum perkawinan dilangsungkan; (c) persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Mengkaji pada teori-teori HPI di bidang perkawinan tersebut, maka bagi pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri yang memberikan kebebasan kepada setiap pasangan untuk melakukan perkawinan tanpa mempersoalkan keagamaan, namun negara tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan tetap harus juga memperhatikan sistem hukum materil dari masing-masing pasangan berdomisili ataupun persyaratan perkawinan dari sistem hukum para pihak yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Wetsontduiking*”, istilah Perancis, “*fraude a la loi*”, istilah Latin, “*Gesetzesumgehung*”, dan istilah Inggris, “*fraudulent creation of point contact*”,<sup>22</sup> yaitu cara yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan keagamaan tersebut untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak mempersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan perkawinan. Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas “*fraus omnia corrumpit*”.

### C. SIMPULAN

Perkawinan memiliki aspek yuridis dan religius sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dipertegas melalui Penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Oleh

---

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hlm. 148.

karena itu, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha.

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan keagamaan atau keyakinan, sehingga guna mendapatkan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Hukum Perdata Internasional termasuk kedalam penyelundupan hukum yaitu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keabsahan suatu perkawinan tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berakibat perkawinan tersebut batal demi hukum.

Tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan kekosongan hukum, sehingga untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dilakukan di luar negeri. Namun demikian, perkawinan di luar negeri itupun belum memberikan jalan keluar karena dianggap sebagai penyelundupan hukum. Oleh karena itu, bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan lintas agama, memiliki kesiapan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang akan diterimanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.

Bakar, A.A. (2008). *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syari'at Islam.

Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Hartono, S. (1976). *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Bina Cipta.

Meliala, D.S. (1988). *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Bandung : CV. Irama Widya Dharma.

Nur, D. (t.th). *Pengantar Fiqih Munakahat*. Semarang, Qina Utama

Rusli. Tama, R.. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*. Bandung: Pionir Jaya.

Seto, B. (2006). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Saleh, K.W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Syahrani, R. (1992). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

Taqiyuddin. (t.th). *Kifayah al-A Khyar*. Semarang : Thoaha Putra.

#### **Jurnal/Artikel**

Atabik, A., Mudhiyah, K., (2014, Desember). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2.

Arif. (2014, September). “Menag: Polemik Nikah Beda Agama Kembali Pada Aturan Masing-Masing Agama”. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Majid. (2014, Februari). *Perkawinan beda agama*, Diakses dari [www.pikiran-rayat.com.pada](http://www.pikiran-rayat.com/pada).

Setyawan, V.P., Kurniawati, I.Y., Nurizar, I. (t.th). *Keabsahan Perkawinan beda agama yang Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta* (Studi Penetapan Nomor 375/PDT.P/2013/PN.SKA dan Nomor 408/PDT.P/2013/PN.SKA).

Wahyuni, S. (2010, Juni). Kontroversi Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 8, Nomor 1.